



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 194 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 9 Nopember 1953 No. 232/Skr./53; anggota Dewan Perwakilan Rakjat perlu dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia;

Mengingat : pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 11 tahun 1953 tentang penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia (Lembaran Negara tahun 1953 No. 40);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1953 mengangkat sebagai anggauta Dewan Penasehat Bank Indonesia untuk masa lima tahun :

1. Rh. Koesnan sebagai anggauta merangkap ketua,
2. A.A. Achsien,
3. Ir. S. Sosrohadikusumo,
4. M.I. Dauley,
5. S. Gondokusumo,
6. Mr. Jusuf Wibisono,
7. I. Tedjasukmana,
8. O. Rondonuwu dan
9. Soele.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Keuangan,
2. Menteri Penerangan,
3. Thesaurier Djenderal (Bagian Urusan Uang),
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Direksi Bank Indonesia,
6. Semua Kementerian,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat R.I.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Nopember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SUTIKNO SLAMET.